GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 286 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan pelayanan kepada wajib pajak yang masih belum terlayani proses pembebasan pokok pajak dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, perlu adanya kebijakan lanjutan;

b. bahwa akan berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor perlu penetapan kembali dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan *Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023* Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah *Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan* Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);
6. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 *Nomor 1);*

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1.13.1/503-Bapenda/2025 tertanggal 24 Juni 2025 hal Permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

KEDUA : Pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan* Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mulai dari tahun 2024 dan sebelum tahun 2024, untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran *dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026;*
2. pembebasan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak untuk tahun pajak 2025.

KETIGA : Pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan *Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA* dikecualikan bagi Wajib Pajak yang melakukan mutasi keluar Provinsi Banten.

KEEMPAT : Pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA *dimulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31* Oktober 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Juni 2025

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI